



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
Nomor : 149/A.1/PDIH-FH/SA/III/2021

Tentang :
PENETAPAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Sdr. M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keperluan Penelitian untuk Penyusunan Disertasi sebagai syarat untuk meraih gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2019
- 10 SK. BAN-PT No. 1230/SK/BAN-PT/SURV-BDG/D/IV/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan Sdr **M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)** dengan rencana Judul “ **Rekonstruksi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan ;**
- Kedua : Bahwa Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan Sdr **M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)** dengan Promotor : **Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,S.H. M.Hum** Co-Promotor : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H**
- Ketiga : Tugas Tim Promotor dan Co-Promotor adalah:
a. Menilai dan mengarahkan Sdr **M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)** selanjutnya memberikan saran-saran kepada calon promovendus untuk menyempurnakan Disertasinya.;
- b. Mengusulkan/mengajukan Tim Penilai dan Penguji Disertasi kepada Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.;
- c. Memberikan laporan hasil Penelitian Disertasi dan usulan serta saran-saran kepada Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, di lengkapi berita acara Sidang Tertutup.;




Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal, 23 Maret 2021.

Ketua Program Doktor,




Prof. Dr. H. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Nomor : 358 /A.1/SA-H/VI/2022

Tentang :

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Sdr. M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dipandang perlu melakukan penetapan Dewan Penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama **Taryadi, S.H.,M.H. (PDIH. 03.VII.15.0332)** telah dikabulkan pada tanggal 22 Februari 2022;
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang penerapan Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris No. 1 Tahun 2011;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2011;
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Fakultas Hukum UNISSULA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan saudara yang bernama : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** Agar menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai dewan penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama **M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)**
- Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat keputusan ini di bebankan pada anggaran fakultas hukum UNISSULA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 13 Juni 2022

Dekan

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN : 06.0707-7601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula
2. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula
3. Yth. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
4. Yth. Yang bersangkutan.
5. Arsip

DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM DI
INDONESIA YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**



Oleh:

**M. ERWIN PRAWIRA NEGARA, SH. M.Kn.
NIM : 10301900111**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Bahwa Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban Negara atas hak hak warganya, sebagaimana di amanahkan oleh konstitusi. Bahwa pada hakikatnya bantuan hukum adalah untuk meringankan beban masyarakat pencari keadilan yang berhadapan dengan hukum. Bahwa pemerintah di dalam kebijakannya untuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini sebagai payung hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum secara nasional dan bersifat luas untuk memenuhi hak-hak warganegara dan sebagai pemenuhan asas *equality before the law*. Namun regulasi ini juga mengatur tentang proses pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yakni Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang harus terakreditasi. Persoalannya apakah regulasi tentang akreditasi pemberi bantuan hukum ini dalam konsep bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu sebagaimana dikehendaki konstitusi telah memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat? Terutama jika kita kaji dalam aspek nilai keadilan Pancasila yang menggariskan keadilan dalam keseimbangan dan pemerataan, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Menganalisis dan menemukan regulasi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, 2) Mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Indonesia saat ini, dan 3) Menemukan gagasan baru untuk rekonstruksi regulasi bantuan hukum terkait ketentuan mengenai akreditasi lembaga atau organisasi bantuan hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu agar bernilai keadilan Pancasila.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan normatif, dan menggunakan data sekunder atau bahan hukum serta didukung dengan beberapa hasil wawancara dengan pihak pengurus lembaga atau organisasi bantuan hukum.

Hasil penelitian menemukan bahwa : 1) Bahwa regulasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu selama ini belum berbasis keadilan Pancasila, karena berkenaan dengan kategori penerima bantuan hukum, hanya orang atau kelompok orang miskin, pemberian bantuan hukum dibatasi oleh Undang-Undang 16 tahun 2011 Pasal 8 tentang Pemberi Bantuan Hukum, Peraturan menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2013 Pasal 29 dan 30 tentang akreditasi dan kualifikasi akreditasi, Peraturan Pemerintah No.42 Pasal 4 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum, bahwa OBH atau Pemberi Bantuan Hukum harus terakreditasi dan Pemberi Bantuan Hukum atau OBH yang terakreditasi hanya sedikit oleh sebab itu menghambat proses pemenuhan keseimbangan hak hak masyarakat tidak mampu untuk akses bantuan hukum bagi para pencari keadilan

Kata kunci : *Rekonstruksi , Bantuan Hukum , Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum*

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
TIDAK MAMPU YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

OLEH;

M. ERWIN PRAWIRA NEGARA

NIM : 10301900111

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Disertasi Ini Telah Diuji Oleh Dewan Penguji
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini**

Semarang,17.Juni.....2022

Promotor

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum
NIDN. 0621057002

Co-Promotor

Dr.Hj.Rahmida Erliyani,S.H.,M.H.
NIDN. 0020047305

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum
NIDN. 0621057002

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Nomor : 644 /A.1/SA-H/VI/2022

Tentang :

HASIL UJIAN TERBUKA DISERTASI

**MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn (10301900111)

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum **M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn (10301900111)** telah dikabulkan pada tanggal 17 Juni 2022
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2019
10. SK. BAN-PT No. 1230/SK/BAN-PT/SURV-BDG/D/IV/2019
- Memperhatikan : Berita acara ujian terbuka disertai mahasiswa **M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn (10301900111)** telah dikabulkan pada tanggal 17 Juni 2022
- Menetapkan :
Pertama : Bahwa **Sdra M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn (10301900111)** Pada Hari Jum'at Tujuh belas Bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang telah melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dengan Dewan Penguji **Ketua : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum; Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum (Sekretaris); Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum (Anggota) Prof. Dr. Mahmutarom HR.,S.H.,M.H (Anggota) Prof. Dr. H. Eko Soponyono ,S.H., M.H. (Anggota) Prof. Dr. Hartiwingsih,S.H., M.Hum (Anggota) Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H (Anggota) Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H (Anggota)**
- Kedua : Bahwa Dekan Fakultas Hukum UNISSULA setelah melakukan musyawarah dengan Dewan Penguji atas nama **Sdra. M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn (10301900111)** dinyatakan **LULUS** ujian dengan rata-rata **3.83** Predikat (Cumlaude, ~~Sangat Memuaskan, Memuaskan~~).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal 17 Juni 2022
Dekan,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula
2. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula
3. Yth. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
4. Yth. Yang bersangkutan.
5. Arsip